

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat dilakukan identifikasi pengembangan pelaksanaan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Wali Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

5.1 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Wali Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengolah data yang sudah ada contohnya membuat surat masuk dan surat keluar seperti undangan rapat pada (surat masuk) dan surat SKCK pada (surat keluar).
2. Kualitas Administrasi Perkantoran Pada kantor Wali Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung belum bisa dikatakan baik, Karena masih banyak kekurangan dalam kegiatan Administrasi Perkantoran yang diberikan kepada masyarakat seperti, media komunikasi dan fasilitas penunjang Administrasi Perkantoran.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai oleh Kantor Wali Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007.

5.2 SARAN

Saran penulis untuk sistem dan tata cara pelaksanaan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Wali Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya staf dibagian administrasi lebih cepat tanggap dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Media elektronik yang dipakai haruslah dilengkapi agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan dokumen kepada staf lain dan keterlambatan pelayanan dokumen kepada masyarakat.
3. Sebaiknya prosedur pembuatan surat pada Kantor Wali Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung untuk masyarakat haruslah diberikan arahan atau petunjuk, agar masyarakat tidak kebingungan pada saat datang ke Kantor Wali Nagari Pamuan untuk mengurus surat yang dibutuhkan.